



**PUTUSAN**  
**Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA LESMANA BIN ABDUL RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/20 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Berbunga RT 06 Kelurahan Sambaliung  
Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Abdullah, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT 07 Blok B Nomor 01 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 159/Pid.Sus/Pen.PH/2024/PN Tnr., tanggal 9 Juli 2024;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa INDRA LESMANA Bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2.---Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3.Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;

4.-----Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu (dengan berat Netto 0,08 gram);
- 1 (satu) potongan sedotan warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) lembar foto copy ktp an. INDRA LESMANA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register nomor PDM-058/Berau/Enz.2/06/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **INDRA LESMANA Bin ABDUL RAHMAN**, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan S. M. Bayanuddin Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.55 WITA pada saat Terdakwa sedang di rumah dari Saksi FAISAL Bin FIRDAUS di perumahan Barokah Blok H No. 10 di jalan akasia mandiri Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Terdakwa disuruh Saksi FAISAL Bin FIRDAUS membeli jeruk peras sekalian menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu untuk nantinya diletakkan di tempat yang telah diarahkan Saksi FAISAL Bin FIRDAUS, pada pukul 12.00 WITA Terdakwa langsung jalan ke samping Indomaret Jalan Akasia Mandiri Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau untuk menaruh sebanyak 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 pukul 19.00 WITA, Terdakwa disuruh Saksi FAISAL Bin FIRDAUS melempar narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil di samping alfamidi Jalan S. M. Bayanudin Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 pukul 19.05 WITA, Terdakwa disuruh Saksi FAISAL Bin FIRDAUS melempar narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil di samping alfamidi Jalan S. M. Bayanudin Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 pebruari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi FAISAL Bin FIRDAUS di perumahan Barokah Blok H No. 10 di Jalan Akasia Mandiri Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi FAISAL Bin FIRDAUS dan diajak ke bengkel, kemudian Terdakwa bersama Saksi FAISAL Bin FIRDAUS naik mobil merk Calya warna silver dengan nopol Z 1507 AW menuju ke jalan Karang ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pukul 23.00 WITA Saksi FAISAL Bin FIRDAUS mengajak Terdakwa pulang ke arah Sambaliung, pada saat arah pulang Terdakwa dan Saksi FAISAL Bin FIRDAUS sempat berhenti di alfamidi jalan Bayanudin Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Tidak lama kemudian datang seseorang mengendarai motor dan Terdakwa disuruh Saksi FAISAL Bin FIRDAUS untuk menyerahkan 1 (satu) poket kecil sabu kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.15 WITA datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi FAISAL Bin FIRDAUS, kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mendapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi FAISAL Bin FIRDAUS kemudian petugas melakukan pengeledahan petugas berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan diamankan pihak kepolisian dari Terdakwa yang Terdakwa selipkan di kaca kiri mobil, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Hitam diamankan dari tangan Terdakwa langsung, 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP an. IINDRA LESMANA diamankan dari Terdakwa langsung dan selanjutnya petugas juga mengamankan barang bukti dari saudara FAISAL Bin FIRDAUS yaitu 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah fotocopy KTP an FAISAL dan 1 (satu) unit R4 Merek Calya warna silver dengan nopol Z 1507 AW, kemudian Terdakwa dan Saksi FAISAL Bin FIRDAUS di bawa pihak kepolisian kerumah Saksi FAISAL Bin FIRDAUS dan petugas melakukan pengeledahan dirumahnya dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan elektrik. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi FAISAL Bin FIRDAUS di bawa ke Mapolres Berau untuk proses selanjutnya;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membantu Saksi FAISAL Bin FIRDAUS untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dijanjikan uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi FAISAL Bin FIRDAUS mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari Saksi FAISAL Bin FIRDAUS adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 02331/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024, bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa INDRA LESMANA Bin ABDUL RAHMAN berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,066$  gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, termasuk dalam Narkoba golongan I;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb Nomor : 013/11007.00/2024 Tanggal 02 Maret 2024, bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya (Netto) adalah 0.08 (nol koma nol delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

ATAU

## **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **INDRA LESMANA Bin ABDUL RAHMAN**, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan S. M. Bayanuddin Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, telah melakukan suatu tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.55 WITA pada saat Terdakwa sedang di rumah dari Saksi FAISAL Bin FIRDAUS di perumahan Barokah Blok H No. 10 di jalan akasia mandiri Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Terdakwa disuruh Saksi FAISAL Bin FIRDAUS membeli jeruk peras sekalian menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu untuk nantinya diletakkan di tempat yang telah diarahkan Saksi FAISAL Bin FIRDAUS, pada pukul 12.00 WITA Terdakwa langsung jalan ke samping Indomaret Jalan Akasia Mandiri Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau untuk menaruh sebanyak 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 pukul 19.00 WITA, Terdakwa disuruh Saksi FAISAL Bin FIRDAUS melempar narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil di samping alfamidi Jalan S. M. Bayanudin Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Pukul 19.05 WITA, Terdakwa disuruh Saksi FAISAL Bin FIRDAUS melempar narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil di samping alfamidi Jalan S. M. Bayanudin Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 pebruari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi FAISAL Bin FIRDAUS di perumahan Barokah Blok H No. 10 di Jalan Akasia Mandiri Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi FAISAL Bin FIRDAUS dan diajak ke bengkel, kemudian Terdakwa bersama Saksi FAISAL Bin FIRDAUS naik mobil merk Calya warna silver dengan nopol Z 1507 AW menuju ke jalan Karang ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pukul 23.00 WITA Saksi FAISAL Bin FIRDAUS mengajak Terdakwa pulang ke arah Sambaliung, pada saat arah pulang Terdakwa dan Saksi FAISAL Bin FIRDAUS sempat berhenti di alfamidi jalan Bayanudin Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Tidak lama kemudian datang seseorang mengendarai motor dan Terdakwa disuruh Saksi FAISAL Bin FIRDAUS untuk menyerahkan 1 (satu) poket kecil sabu kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Pukul 00.15 WITA datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi FAISAL Bin FIRDAUS, kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mendapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi FAISAL Bin FIRDAUS kemudian petugas melakukan penggeledahan petugas berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan diamankan pihak kepolisian dari Terdakwa yang Terdakwa selipkan di kaca kiri mobil, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Hitam diamankan dari tangan Terdakwa langsung, 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP an. IINDRA LESMANA diamankan dari Terdakwa langsung dan selanjutnya petugas juga mengamankan barang bukti dari saudara FAISAL Bin FIRDAUS yaitu 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah fotocopy KTP an FAISAL dan 1 (satu) unit R4 Merek Calya warna silver dengan nopol Z 1507 AW, kemudian Terdakwa dan Saksi FAISAL Bin FIRDAUS di bawa pihak kepolisian kerumah Saksi FAISAL Bin FIRDAUS dan petugas melakukan penggeledahan dirumahnya dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan elektrik. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi FAISAL Bin FIRDAUS di bawa ke Mapolres Berau untuk proses selanjutnya;

- Bahwa dalam membantu Saksi FAISAL Bin FIRDAUS untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dijanjikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi FAISAL Bin FIRDAUS mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari Saksi FAISAL Bin FIRDAUS adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 02331/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024, bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa INDRA LESMANA Bin ABDUL RAHMAN berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,066$  gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I;

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb Nomor : 013/11007.00/2024 Tanggal 02 Maret 2024, bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya (Netto) adalah 0.08 (nol koma nol delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mujaid Fadly Bin Fadly Nonci Bin Ismono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa pada hari Senin, 19 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan SM Bayanuddin Kelurahan Sambaliung sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian, Saksi bersama anggota Polres Berau melakukan penyelidikan di lokasi dan pada hari Selasa, 20 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi bersama anggota Polres Berau menemukan 2 (dua) orang yang sedang berada di dalam mobil merk Calya warna silver dengan nopol Z 1507 AW, yaitu Terdakwa dan Saksi Faisal Bin Firdaus. Saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Faisal Bin Firdaus, Saksi melihat 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau terjatuh di karpet depan sebelah kiri, selanjutnya Saksi bersama anggota Polres Berau melakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Faisal Bin Firdaus yang baru saja diserahkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pembelinya, namun Terdakwa menyelipkannya di kaca jendela mobil dan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kantong Faisal Bin Firdaus. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Faisal Bin Firdaus diamankan untuk dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Faisal Bin Firdaus dan ditemukan beberapa barang bukti seperti 1 (satu) buah dompet kacmata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna biru, 3 (tiga) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sendok shabu, yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Faisal Bin Firdaus, sedangkan di rumah Terdakwa tidak dilakukan penggeledahan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Faisal Bin Firdaus diamankan ke Polres Berau;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh oleh Saksi Faisal Bin Firdaus untuk melemparkan narkoba, yang mana yang keempat, Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Bin Firdaus akan menyerahkan narkoba kepada pembelinya, namun belum sempat diserahkan, Terdakwa dan Saksi Faisal Bin Firdaus tertangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa diberikan mengkonsumsi narkoba secara cuma-cuma oleh Saksi Faisal Bin Firdaus sebagai upah untuk melemparkan narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa pembeli narkoba tersebut dan berapa harga jualnya, Terdakwa hanya melemparkan narkoba sesuai arahan dari Saksi Faisal Bin Firdaus;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Indra Lesmana;

- Bahwa terkait 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Andre Saputra Bin Suhendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin, 19 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan SM Bayanuddin Kelurahan Sambaliung sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian, Saksi bersama anggota Polres Berau melakukan penyelidikan di lokasi dan pada hari Selasa, 20 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi bersama anggota Polres Berau menemukan 2 (dua) orang yang sedang berada di dalam mobil merk Calya warna silver dengan nopol Z 1507 AW, yaitu Terdakwa dan Saksi Faisal Bin Firdaus. Saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Faisal Bin Firdaus, Saksi melihat 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau terjatuh di karpet depan sebelah kiri, selanjutnya Saksi bersama anggota Polres Berau melakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Faisal Bin Firdaus yang baru saja diserahkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pembelinya, namun Terdakwa menyelipkannya di kaca jendela mobil dan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu di kantong Faisal Bin Firdaus. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Faisal Bin Firdaus diamankan untuk dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Faisal Bin Firdaus dan ditemukan beberapa barang bukti seperti 1 (satu) buah dompet kacamata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna biru, 3 (tiga) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sendok shabu, yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Faisal Bin Firdaus, sedangkan di rumah Terdakwa tidak dilakukan penggeledahan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Faisal Bin Firdaus diamankan ke Polres Berau;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh oleh Saksi Faisal Bin Firdaus untuk melemparkan narkoba, yang mana yang keempat, Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Bin Firdaus akan menyerahkan narkoba kepada pembelinya, namun belum sempat diserahkan, Terdakwa dan Saksi Faisal Bin Firdaus tertangkap polisi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberikan mengkonsumsi narkoba secara cuma-cuma oleh Saksi Faisal Bin Firdaus sebagai upah untuk melemparkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa pembeli narkoba tersebut dan berapa harga jualnya, Terdakwa hanya melemparkan narkoba sesuai arahan dari Saksi Faisal Bin Firdaus;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Indra Lesmana;
- Bahwa terkait 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Faisal Bin Firdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin, 19 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Ijong (DPO) untuk memesan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu dan menyepakati harga 1 (satu) gram tersebut adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ijong, lalu Saksi diminta ke Jalan Murjani III tepatnya di Gg. Hidayah untuk mengambil lemparan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah menemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Saksi membawa pulang narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan membaginya menjadi 4 (empat) poket dan Saksi juga menyisakan narkoba tersebut untuk dikonsumsi. Selanjutnya, Saksi menjual kepada Firman dan Andika, masing-masing 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per poket. Selanjutnya pada hari Selasa, 20 Februari 2024 sekitar pukul 00.05 WITA, Saksi mengajak Terdakwa untuk ikut melemparkan narkoba di Jalan SM Bayanuddin Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW untuk melemparkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya di lokasi, Saksi menghubungi pembeli 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah Saksi melihat seseorang yang menghampiri mobil Saksi dari sisi sebelah kiri, Saksi menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun tiba-tiba beberapa orang datang menghampiri mobil Saksi, yang ternyata polisi dan melakukan interogasi dan pengeledahan. Dari pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan Terdakwa di kaca jendela mobil, 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu di kantong Saksi bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau terjatuh di karpet depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi diamankan dan dilakukan pengeledahan di rumah Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kacamatanya warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna biru, 3 (tiga) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau;

- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menyuruh Terdakwa untuk melemparkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, namun yang keempat kalinya, Saksi dan Terdakwa tertangkap polisi;
- Bahwa Saksi memberikan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma sebagai upah karena membantu melemparkan narkotika sesuai arahan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli dari narkotika yang dilemparkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Indra Lesmana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Tanjung Redeb No.013/11007.00/2024 tanggal 2 Maret 2024 yang menimbang Dian Carolina mengetahui pimpinan cabang Eko Handoko, berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 02331/NNF/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dari Laboratorium Forensik dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 08474/2024/NNF milik Indra Lesmana Bin Abdul Rahman, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.55 WITA, saat Terdakwa berada di rumah Saksi Faisal Bin Firdaus yang terletak di Perumahan Barokah Blok H Nomor 10 di Jalan Akasia Mandiri Kecamatan Sambaliung untuk memasang atap rumah Saksi Faisal Bin Firdaus, Saksi Faisal Bin Firdaus meminta Terdakwa membeli jeruk peras sekaligus melemparkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu di samping Indomaret yang berada di Jalan Akasia Mandiri sambil menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melemparkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di lokasi. Kemudian, pada hari Minggu, 18 Februari 2024 pukul 19.00 WITA, Saksi Faisal Bin Firdaus kembali menyuruh Terdakwa untuk melemparkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu di samping Alfamidi yang berada di Jalan SM Bayanuddin Kecamatan Sambaliung sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, pada hari Senin, 19 Februari 2024,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Faisal Bin Firdaus dan diajak ke bengkel oleh Saksi Faisal Bin Firdaus dengan menggunakan 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW. Tidak berapa lama, Saksi Faisal Bin Firdaus mengemudikan mobil ke Alfamidi yang berada di Jalan SM Bayanuddin dan berhenti, lalu Saksi Faisal Bin Firdaus menelepon seseorang dan tidak berapa lama datang seseorang mengendarai motor mendekati mobil. Kemudian, Saksi Faisal Bin Firdaus menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pengendara motor tersebut. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyelipkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kaca jendela mobil, namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada pengendara motor tersebut, datang beberapa orang yang mengaku polisi dan melakukan interogasi dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau terjatuh di karpet depan sebelah kiri, 1 (satu) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa selipkan dan 1 (satu) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu di kantong Saksi Faisal Bin Firdaus. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Faisal Bin Firdaus diamankan dan dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Faisal Bin Firdaus dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna biru, 3 (tiga) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau, yang kesemuanya menjadi barang bukti dalam perkara Saksi Faisal Bin Firdaus, sedangkan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Indra Lesmana;

- Bahwa Terdakwa telah melemparkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali atas suruhan Saksi Faisal Firdaus dengan upah diberi narkoba gratis oleh Saksi Faisal Firdaus dan yang keempat, belum sempat Terdakwa serahkan kepada pembelinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa yang membeli narkoba tersebut, karena yang berhubungan dengan pembeli adalah Saksi Faisal Bin Firdaus langsung;
- Bahwa Terdakwa diberi upah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-cuma oleh Saksi Faisal Bin Firdaus karena membantu melemparkan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Indra Lesmana;
- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu (dengan berat Netto 0,08 Gram);
2. 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
4. 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Indra Lesmana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.55 WITA, saat Terdakwa berada di rumah Saksi Faisal Bin Firdaus yang terletak di Perumahan Barokah Blok H Nomor 10 di Jalan Akasia Mandiri Kecamatan Sambaliung untuk memasang atap rumah Saksi Faisal Bin Firdaus, Saksi Faisal Bin Firdaus meminta Terdakwa membeli jeruk peras sekaligus melemparkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu di samping Indomaret yang berada di Jalan Akasia Mandiri sambil menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melemparkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di lokasi. Kemudian, pada hari Minggu, 18 Februari 2024 pukul 19.00 WITA, Saksi Faisal Bin Firdaus kembali menyuruh Terdakwa untuk melemparkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu di samping Alfamidi yang berada di Jalan SM Bayanuddin Kecamatan Sambaliung sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, pada hari Senin, 19 Februari 2024,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Faisal Bin Firdaus dan diajak ke bengkel oleh Saksi Faisal Bin Firdaus dengan menggunakan 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW. Tidak berapa lama, Saksi Faisal Bin Firdaus mengemudikan mobil ke Alfamidi yang berada di Jalan SM Bayanuddin dan berhenti, lalu Saksi Faisal Bin Firdaus menelpon seseorang dan tidak berapa lama datang seseorang mengendarai motor mendekati mobil. Kemudian, Saksi Faisal Bin Firdaus menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pengendara motor tersebut. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyelipkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kaca jendela mobil. Sementara itu, Polres Berau yang telah berada di lokasi karena adanya laporan dari masyarakat, melihat 2 (dua) orang yang sedang berada di dalam mobil merk Calya warna silver dengan nopol Z 1507 AW, yaitu Terdakwa dan Saksi Faisal Bin Firdaus. Saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Faisal Bin Firdaus, anggota Polres Berau melihat 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau terjatuh di karpet depan sebelah kiri, selanjutnya anggota Polres Berau melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Faisal Bin Firdaus yang baru saja diserahkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pembelinya, namun Terdakwa menyelipkannya di kaca jendela mobil dan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu di kantong Faisal Bin Firdaus. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Faisal Bin Firdaus diamankan dan dilakukan pengeledahan di rumah Saksi Faisal Bin Firdaus dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kacamata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna biru, 3 (tiga) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau, yang kesemuanya menjadi barang bukti dalam perkara Saksi Faisal Bin Firdaus, sedangkan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Indra Lesmana;

- Bahwa Terdakwa telah melemparkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali atas suruhan Saksi Faisal Firdaus dengan upah diberi narkoba gratis oleh Saksi Faisal Firdaus dan yang keempat, belum sempat Terdakwa serahkan kepada pembelinya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa yang membeli narkoba tersebut, karena yang berhubungan dengan pembeli adalah Saksi Faisal Bin Firdaus langsung;

- Bahwa Terdakwa diberi upah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-cuma oleh Saksi Faisal Bin Firdaus karena membantu melemparkan narkoba;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Indra Lesmana;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Tanjung Redeb No.013/11007.00/2024 tanggal 2 Maret 2024 yang menimbang Dian Carolina mengetahui pimpinan cabang Eko Handoko, berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 02331/NNF/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dari Laboratorium Forensik dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 08474/2024/NNF milik Indra Lesmana Bin Abdul Rahman, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*setiap orang*" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Indra Lesmana Bin Abdul Rahman** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika hanya dapat*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Tanjung Redeb No.013/11007.00/2024 tanggal 2 Maret 2024 yang menimbang Dian Carolina mengetahui pimpinan cabang Eko Handoko, berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 02331/NNF/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dari Laboratorium Forensik dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 08474/2024/NNF milik Indra Lesmana Bin Abdul Rahman, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang, yang artinya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Selain itu, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, namun Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan tersebut dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang mempunyai berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu-sabu atau narkotika lainnya, maka jelas adalah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebaliknya merupakan "*perbuatan yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepemilikan Terdakwa atas barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu, 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.55 WITA, saat Terdakwa berada di rumah Saksi Faisal Bin Firdaus yang terletak di Perumahan Barokah Blok H Nomor 10 di Jalan Akasia Mandiri Kecamatan Sambaliung untuk memasang atap rumah Saksi Faisal Bin Firdaus, Saksi Faisal Bin Firdaus meminta Terdakwa membeli jeruk peras sekaligus melemparkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu di samping Indomaret yang berada di Jalan Akasia Mandiri sambil menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melemparkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di lokasi. Kemudian, pada hari Minggu, 18 Februari 2024 pukul 19.00 WITA, Saksi Faisal Bin Firdaus kembali menyuruh Terdakwa untuk melemparkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu di samping Alfamidi yang berada di Jalan SM Bayanuddin Kecamatan Sambaliung sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, pada hari Senin, 19 Februari 2024, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Faisal Bin Firdaus dan diajak ke bengkel oleh Saksi Faisal Bin Firdaus dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW. Tidak berapa lama, Saksi Faisal Bin Firdaus mengemudikan mobil ke Alfamidi yang berada di Jalan SM Bayanuddin dan berhenti, lalu Saksi Faisal Bin Firdaus menelpon seseorang dan tidak berapa lama datang seseorang mengendarai motor mendekati mobil. Kemudian, Saksi Faisal Bin Firdaus menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pengendara motor tersebut. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyelipkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kaca jendela mobil. Sementara itu, Polres Berau yang telah berada di lokasi karena adanya laporan dari masyarakat, melihat 2 (dua) orang yang sedang berada di dalam mobil merk Calya warna silver dengan nopol Z 1507 AW, yaitu Terdakwa dan Saksi Faisal Bin Firdaus. Saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Faisal Bin Firdaus, anggota Polres Berau melihat 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau terjatuh di karpet depan sebelah kiri, selanjutnya anggota Polres Berau melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Faisal Bin Firdaus yang baru saja diserahkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pembelinya, namun Terdakwa menyelipkannya di kaca jendela mobil dan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu di kantong Faisal Bin Firdaus. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Faisal Bin Firdaus diamankan dan dilakukan pengeledahan di rumah Saksi Faisal Bin Firdaus dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kacamatanya warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna biru, 3 (tiga) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau, yang kesemuanya menjadi barang bukti dalam perkara Saksi Faisal Bin Firdaus, sedangkan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Indra Lesmana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melemparkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali atas suruhan Saksi Faisal Firdaus dengan upah diberi narkoba gratis oleh Saksi Faisal Firdaus dan yang keempat, belum sempat Terdakwa serahkan kepada pembelinya;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.*



Menimbang, bahwa Terdakwa diberi upah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-cuma oleh Saksi Faisal Bin Firdaus karena membantu melemparkan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Saksi Faisal Bin Firdaus, kemudian melemparkan narkoba tersebut di tempat yang diperintahkan oleh Saksi Faisal Bin Firdaus dengan tujuan agar diambil pembeli narkoba tersebut dan perbuatan Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu-sabu pada hari Selasa, 20 Februari 2024 untuk diserahkan kepada pembelinya, namun belum sempat diserahkan, Terdakwa ditangkap polisi adalah merupakan satu rangkaian perbuatan seorang perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pidana denda terhadap Terdakwa akan

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu (dengan berat Netto 0,08 Gram);
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Indra Lesmana;

yang kesemuanya merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Lesmana Bin Abdul Rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.





**“Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu (dengan berat Netto 0,08 Gram);
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Indra Lesmana;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 13 Agustus 2024 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tnr.